

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH Gedung Keuangan Negara A Lantai I Telp. (0651) 22460

Gedung Keuangan Negara A Lantai I Telp. (0651) 22460 Jalan Tgk, Chik Di Tiro Banda Aceh Faks. (0651) 22460

Nomor

S- 2121 WPB.01/KP.01/2017

05 September 2017

Sifat

Segera

Lampiran Hal

Penegasan Kembali Terhadap Kepastian Penggunaan

Anggaran DAK Fisik 2017 yang Belum Kontraktual

Yth. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh

Di Banda Aceh

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 671/845 tanggal 04 September 2017 hal Pertimbangan terhadap kepastian penggunaan anggaran DAK 2017 yang alokasi dana sebesar Rp 21.428.331.000 sampai dengan tamggal 4 Agustus belum mencapai penyerapan dana sebesar 75% dari dana yang telah disalurkan pada triwulan I, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan halhal sebagai berikut:

- a. Dalam hal Kepala Daerah melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimkasud dan/atau tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud, DAK Fisik triwulan yang bersangkutan dan triwulan selanjutnya tidak disalurkan sesuai Pasal 156 Peraturan Menteri Keuangan PMK 112/PMK.07/2017.
- b. Dalam hal persayaratan penyaluran Triwulan II dan Triwulan III untuk DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan, DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan, DAK Fisik Affirmasi Bidang Kesehatan, DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan dan DAK Fisik Affirmasi Bidang Transportasi tidak dapat dipenuhi, penyaluran triwulan II dan/atau Triwulan III dapat disalurkan sekaligus pada triwulan IV dengan persayaratan sebagai berikut:
 - Daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang disampaikan pada KPPN setempat paling lambat tanggal 31 Agustus 2017:
 - 2) Output DAK Fisik pada saat permintaan penyaluran di triwulan IV paling sedikit telah mencapai 65% (enam puluh lima persen); dan
 - Laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per bidang.
- c. Berdasarkan PMK 112/PMK.07/2017 telah disebutkan secara jelas untuk DAK Fisik yang melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dan/atau yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran, maka DAK Fisik per bidang untuk triwulan yang bersangkutan dan triwulan selanjutnya tidak disalurkan atau tidak dapat dicairkan SP2D Bendahara Umum Negara untuk DAK Fisik tersebut.
- d. Dalam hal Kepala Daerah atau Pemda mengajukan permohonan pertimbangan tentang penggunaan anggaran DAK Fisik yang tidak dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPPN tidak dapat memberikan jawaban atas permohonan pertimbangan

tersebut dan tetap tidak dapat melakukan penyaluran atau pencairan SP2D BUN untuk DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada huruf c.

- e. Dalam hal Kepala Daerah atau Pemda mengajukan daftar kontrak setelah batas waktu yang telah ditentukan, KPPN tidak dapat memberikan dispensasi perpanjangan waktu. Selanjutnya Pemda diminta berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkenaan hal tersebut.
- f. KPPN tidak memiliki kewenangan dalam memberikan kebijakan ataupun keputusan tentang DAK Fisik diluar yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 112/PMK.07/2017.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

KANTOR PELAVANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
BANDA AGEH

A ANDRAGU F auzi

HIR 196511301985091001

Tembusan:

- 1. Gubernur Aceh
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pelaksanaan Anggaran
- Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Provinsi Aceh